

PEMBEBASAN LAHAN BERES, PROYEK TAMBAT KAPAL JUWANA PATI MULAI Pengerjaan DERMAGA



Sumber Gambar:

<https://kabardaring.com/pati/pembebasan-lahan-beres-proyek-tambat-kapal-juwana-pati-mulai-pengerjaan-dermaga/>

Isi Berita:

PATI, Lingkarjateng.id – Progres proyek tambat kapal di Juwana, Kabupaten Pati masih berlangsung. Terbaru, awal tahun 2024 sudah memasuki tahapan pembangunan dermaga. Menurut keterangan Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Pati, Sudarno, menyampaikan bahwa proyek tambat kapal di Pelabuhan Juwana turut Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati memang sempat ada kendala dengan masyarakat setempat soal pembebasan lahan.

Sudarno menjelaskan, negosiasi pembebasan lahan untuk hilir mudik kendaraan berat ke lokasi proyek cukup alot. Namun permasalahan tersebut sudah bisa diselesaikan sehingga pembangunan tambat kapal Juwana bisa kembali dilanjutkan.

“Kemarin itu sempat ada kendala pembebasan lahan milik seorang warga. Tapi alhamdulillah sudah kita selesaikan bersama dengan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai),” ujarnya, Jumat, 16 Februari 2024.

Proyek Tambat Kapal Juwana Pati Tersendat, Negosiasi Pembebasan Lahan Alot

Sebelumnya Sudarno menerangkan bahwa pembangunan tambat kapal di Juwana ada tiga tahap. Pertama, pembuatan jalan tambat laut. Kedua, pembangunan tambat kapal. Terakhir, pengambilan lumpur di sekitarnya.

Progres pembangunan tambat kapal Juwana sudah menghabiskan dana sekitar Rp43,1 miliar. Dana tersebut salah satunya digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 1.065 meter menuju Pulau Seprapat Juwana.

Setelahnya, dibangun jalan menuju kolam tambat kapal dengan anggaran Rp5,5 miliar, dinding penahan senilai Rp5 miliar, serta talud sebesar Rp8,5 miliar.

Kemudian, proyek dilanjutkan dengan pengerjaan dermaga dengan biaya sebesar Rp18,8 miliar pada 2020 lalu. Lalu dilanjutkan pembuatan dinding penahan dan pengerukan kolam tambat pada 2021 dengan anggaran Rp14,8 miliar. Pengerjaan terakhir pada 2022 lalu, yaitu pengerukan dengan anggaran Rp8,8 miliar.

Sementara itu Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyampaikan bahwa tambat kapal di Juwana akan menjadi salah satu solusi mengurai penumpukan kapal di muara Sungai Silugonggo yang disinyalir menjadi faktor penyebab banjir di Kabupaten Pati.

“Mengingat jumlah kapal yang terus bertambah tiap tahunnya, membuat keberadaan tambat kapal ini sangat penting bagi nelayan di Juwana. Semoga bisa segera selesai dan bermanfaat bagi para nelayan Juwana,” terangnya.

Selain itu, kata Ali, adanya tambat kapal bisa mengurangi resiko terjadinya kebakaran kapal yang sering terjadi di Juwana.

“Penumpukan kapal saat ini karena tidak adanya tambatan juga menjadi penyebab berbagai masalah seperti banjir hingga kebakaran kapal,” tandasnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)

Sumber Berita:

1. <https://kabardaring.com/pati/pembebasan-lahan-beres-proyek-tambat-kapal-juwana-pati-mulai-pengerjaan-dermaga/>, “Pembebasan Lahan Beres, Proyek Tambat Kapal Juwana Pati Mulai Pengerjaan Dermaga”, tanggal 20 Februari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/news/pembebasan-lahan-beres-proyek-tambat-kapal-juwana-pati-mulai-pengerjaan-dermaga/>, “Pembebasan Lahan Beres, Proyek Tambat Kapal Juwana Pati Mulai Pengerjaan Dermaga”, tanggal 19 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi